



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN

PERKUMPULAN MUASSASAH WAHDAH ISLAMIYAH

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 21/HKM.06.01/VIII/2026

NOMOR: K.032/TW/I/03/1448

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (20-08-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD ZAITUN RASMIN** : Ketua Umum Perkumpulan Muassasah Wahdah Islamiyah, berdasarkan Akta Notaris Fatmi Nuryanti, S.H. Nomor 19, Tanggal 17 Maret 2021 tentang Akta Pendirian Perkumpulan Muassasah Wahdah Islamiyah dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0007066.AH.01.07.TAHUN.2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Muassasah Wahdah Islamiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Muassasah Wahdah

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

Islamiyah, berkedudukan di Jalan Antang Raya Nomor 48, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90235, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perkumpulan Muassasah Wahdah Islamiyah yang mempunyai tugas dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Pemberdayaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyelenggarakan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat di desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. pemberdayaan masyarakat di desa dan daerah tertinggal; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mengatur rincian kerja sama dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya dan tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara PARA PIHAK terkait Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama,
Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 5, Kementerian Desa
dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : 082147797778

Email : rocan.kemendesa@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Humas Yayasan Wahdah Islamiyah

Alamat : Gedung Nyi Ageng Serang, Lantai 09 Jl. H. R.
Rasuna Said No.22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Telepon : 085230711366

Email : adum.dppwi@wahdah.or.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD ZAITUN RASMIN

PIHAK KESATU,

TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: